

**KAJIAN HUKUM TERHADAP NOTARIS MELALUI DIGITALISASI
LAYANAN HUKUM**

***LEGAL REVIEW OF NOTARIES THROUGH DIGITALIZATION OF
LEGAL SERVICES***

Norman Adrianto dan Endang Sutrisno

Universitas Swadaya Gunung Jati

Korespondensi Penulis : norman.122010176@ugj.ac.id, endang.sutrisno@ugj.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Adrianto, Norman dan Endang Sutrisno. *Kajian Hukum terhadap Notaris melalui Digitalisasi Layanan Hukum*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Digitalisasi layanan notaris merupakan konsekuensi perkembangan teknologi informasi yang memengaruhi penyelenggaraan pelayanan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum digitalisasi layanan notaris dalam sistem hukum Indonesia serta dampaknya terhadap tanggung jawab notaris atas risiko hukum yang timbul. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan digitalisasi layanan notaris masih bersifat parsial dan belum memberikan kepastian hukum terkait pelaksanaan akta autentik secara elektronik. Digitalisasi juga menimbulkan risiko hukum yang berimplikasi pada tanggung jawab administratif, perdata dan pidana notaris. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum.

Kata Kunci: *Cyber Notary, Digitalisasi Layanan Notaris, Kepastian Hukum, Tanggung Jawab Notaris.*

ABSTRACT

The digitalization of notarial services is a consequence of the development of information technology that has influenced the provision of legal services in Indonesia. This study aims to analyze the legal regulations for the digitalization of notarial services in the Indonesian legal system and its impact on notaries' responsibilities for the legal risks that arise. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results show that the regulation of the digitalization of notarial services is still partial and does not provide legal certainty regarding the implementation of authentic deeds electronically. Digitalization also creates legal risks that have implications for notaries' administrative, civil and criminal responsibilities. Therefore, more comprehensive regulatory updates are needed to ensure legal certainty and protection.

Keywords: *Cyber Notary, Digitalization of Notary Services, Legal Certainty, Notary Responsibilities.*

A. PENDAHULUAN

Di ambang dinamika Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0, lompatan eksponensial di bidang teknologi informasi telah merestrukturisasi berbagai lini kehidupan, termasuk ranah penyediaan jasa hukum. Jika Revolusi Industri 4.0 menitikberatkan pada integrasi sistem siber-fisik (*Cyber-Physical Systems*) yang mengondisikan manusia untuk saling berinteraksi dan berkolaborasi secara virtual via komputer, maka Society 5.0 melengkapinya melalui optimalisasi layanan internal berbasis teknologi.¹ Dalam konteks ini, instrumen digital memegang peran krusial dalam mengakselerasi tata kelola administrasi sekaligus mereduksi potensi kesalahan manusia (*human error*). Transformasi tersebut melahirkan fajar baru bagi ekosistem hukum, di mana perikatan dan transaksi yuridis kini dapat dieksekusi tanpa sekat ruang dan waktu. Konsekuensinya, tatanan hukum nasional dituntut adaptif terhadap penetrasi teknologi demi menjamin kepastian serta memproteksi hak-hak publik.

Arus digitalisasi pada era Revolusi Industri 4.0 telah memengaruhi tatanan dunia kerja, termasuk menjangkau pejabat notaris yang kini dihadapkan pada restrukturisasi tantangan baru. Saat ini, banyak pelaku usaha dan sistem pendaftaran yang telah beralih menggunakan format digital serta layanan berbasis daring (*online*).² Profesi notaris yang semula dinilai tradisional karena sangat bergantung pada dokumen fisik (kertas), kini wajib menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Mengingat sektor teknologi informasi berkembang sangat eksponensial dan menawarkan kepraktisan, batas-batas jarak kini bukan lagi hambatan, tecermin dari kemudahan komunikasi jarak jauh yang bahkan dapat menjangkau lintas negara secara instan.³

Paradigma *cyber notary* mengemuka sebagai respons atas urgensi kebutuhan masyarakat modern akan pelayanan yang akseleratif, efisien, serta dapat dijangkau melampaui batas-batas teritorial. Konsep ini memanifestasikan digitalisasi layanan kenotariatan melalui optimalisasi instrumen teknologi modern,

¹ Azharuddin, dkk., *Kesiapan Sumber Daya Manusia dalam Bidang Hukum terhadap Revolusi Industri 4.0*, Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika, Vol.6, No.2 (2020).

² Muhammad Akbar dan Fadhil Yazid, *Kepastian Hukum dalam Kemudahan Berusaha di Era Revolusi Industri 4.0 Terkait dengan Profesi Notaris*, Law Jurnal, Vol.1, No.2 (2021).

³ Friko Rumadanu, dkk., *Penggunaan Cyber Notary pada Akta Autentik dan Kekuatan Pembuktiannya dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*, Krtha Bhayangkara, Vol.16, No.1 (2022).

yang diimplementasikan pada legalisasi badan hukum berbasis daring, korespondensi elektronik, hingga digitalisasi kearsipan. Di satu sisi, kehadiran teknologi informasi memangkas birokrasi dalam distribusi dan aksesibilitas data.⁴ Namun di sisi lain, lompatan ini melahirkan tantangan yuridis baru terkait aspek privasi dan efektivitas pengawasan. Migrasi media penyimpanan dari lemari besi konvensional (berbasis kertas) menuju ruang virtual atau *cloud computing* (komputasi awan) membawa kerentanan sistemik dengan karakteristik risiko yang jauh berbeda dari penyimpanan fisik tradisional.

Notaris merupakan profesi hukum dengan peran krusial dalam memfasilitasi hubungan keperdataan masyarakat. Dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum pembuat dokumen hukum, notaris kini memikul tanggung jawab yang lebih kompleks dalam menjaga rahasia jabatan dan melindungi privasi data para penghadap. Manifestasi dari pelaksanaan fungsi ini menuntut ketelitian dan kehati-hatian yang tinggi, karena akta yang didegradasi atau dibuat oleh notaris merupakan alat bukti formil dan materiil terkuat dalam hukum acara perdata. Atas dasar tersebut, nilai-nilai kejujuran dan profesionalisme wajib dijunjung tinggi, mengingat legitimasi jabatan notaris pada hakikatnya hidup dari kepercayaan dan reputasi positif yang diberikan oleh publik.

Gagasan mengenai penerapan notaris siber sebagai instrumen modernisasi profesi telah mendorong adopsi teknologi secara masif dalam aktivitas kenotariatan. Implementasi *cyber notary* ini bertujuan utama untuk memberikan kemudahan serta efisiensi waktu bagi notaris dalam menjalankan kewenangannya menerbitkan akta otentik, baik untuk perbuatan hukum, perjanjian, maupun penetapan yang diamanatkan oleh undang-undang atau yang dikehendaki oleh para pihak terkait.⁵ Kehadiran digitalisasi ini diharapkan mampu mereduksi prosedur pelayanan administrasi yang konvensional dan rumit, serta menekan potensi kekeliruan manusia dalam penyusunan produk hukum.

⁴ Ridho Pakina dan Mohammad Solekhan, *The Influence of Information Technology on Privacy Laws and Control in Indonesia: Balance Between Security and Human Rights*, Journal of Sciencetech Research and Development, Vol.6, No.1 (2024).

⁵ Zainatun Rossalina, dkk., *Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik*, Jurnal Ilmiah, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2016.

Namun, adanya tuntutan formalitas hukum yang ketat menyebabkan digitalisasi pada ranah kenotariatan memiliki batasan unik yang tidak ditemui di sektor lain.⁶ Pada era transformasi digital ini, asas kerahasiaan tetap menjadi prinsip fundamental yang mengikat notaris terhadap seluruh isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya. Masyarakat bersedia menyerahkan data privat, rahasia bisnis, hingga persoalan internal keluarga karena adanya elemen kepercayaan (*trust*) bahwa data tersebut aman dari akses pihak luar. Jika kepastian atas proteksi rahasia ini hilang, maka marwah notaris sebagai pihak ketiga yang imparial dan kredibel dalam sistem perlindungan hukum preventif akan runtuh dengan sendirinya.⁷

Dilema baru muncul saat implementasi teknologi dalam jasa hukum dihadapkan pada urgensi perlindungan rahasia klien. Arsitektur internet yang terbuka dan saling terhubung membawa konsekuensi berupa risiko keamanan baru yang absen dalam sistem tradisional berbasis fisik. Keamanan data klien menjadi rentan terhadap tindakan destruktif seperti pembajakan, pencurian, atau infiltrasi tanpa izin. Lebih jauh lagi, ketergantungan pada vendor eksternal, khususnya penyedia fasilitas peladen (*server*) atau perangkat lunak administrasi notaris, memicu perdebatan mengenai batas otoritas akses terhadap dokumen privat tersebut. Rentetan risiko ini memperbesar peluang terjadinya kebocoran informasi personal, padahal keamanan data pribadi merupakan prasyarat mutlak yang tidak boleh dikompromikan dalam ekosistem digital.⁸

Mengingat adanya bervariasinya kebutuhan proteksi data pada masing-masing kantor notaris, eskalasi dampak digitalisasi terhadap nilai-nilai etika kerahasiaan kini menjadi kian kompleks. Lemahnya sistem keamanan siber (*cybersecurity*) dikombinasikan dengan rendahnya literasi digital di kalangan praktisi kenotariatan berpotensi menjadi ancaman yang krusial. Dalam perspektif etika profesi, kendati insiden tersebut terjadi tanpa adanya unsur kesengajaan (*dolus*), kelalaian (*culpa*) dalam memproteksi kerahasiaan data digital para penghadap tetap dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran kode etik.

⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

⁷ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris: Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995.

⁸ Sinta Dewi Rosadi, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya*, Sosiohumaniora, Vol.19, No.3 (2017).

Oleh karena itu, rekonstruksi dan redefinisi mengenai batasan tanggung jawab notaris pada era digitalisasi ini sudah sepatutnya segera diakomodasi.⁹

Bentrok antara tuntutan efisiensi berbasis digital di satu sisi dan urgensi kewajiban etis dalam memproteksi kerahasiaan data para penghadap di sisi lain, menegaskan urgensi dilakukannya penelitian ini. Pertama, demi menjaga relevansi serta merespons dinamika kebutuhan masyarakat yang adaptif, korps notaris tidak dapat mengisolasi diri dari gelombang disrupsi teknologi. Kendati demikian, pilar utama dari marwah jabatan ini adalah keharusan mutlak untuk memelihara privasi dan perlindungan data klien. Kompleksitas persoalan ini kian diperparah oleh absennya standarisasi panduan teknis (*standard operating procedure*) mengenai tata kelola keamanan data pada internal kantor kenotariatan. Implikasinya, kondisi tersebut memicu ketidakpastian hukum serta memperbesar risiko terjadinya pelanggaran kode etik, baik akibat kelalaian (*culpa*) maupun kesengajaan (*dolus*). Oleh karena itu, diperlukan reorientasi mendalam mengenai bagaimana etika profesi notaris dapat diakomodasi seiring dengan laju teknologi tanpa mendegradasi prinsip kehati-hatian (*prudent principle*) yang melekat pada jabatan tersebut.¹⁰

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting karena digitalisasi layanan notaris tidak hanya berkaitan dengan efisiensi pelayanan, tetapi juga berhubungan dengan aspek tanggung jawab hukum notaris. Penggunaan sistem elektronik berpotensi menimbulkan berbagai risiko hukum, seperti pemalsuan identitas digital, penyalahgunaan tanda tangan elektronik, gangguan sistem elektronik, manipulasi data, hingga kebocoran data pribadi para pihak. Risiko-risiko tersebut dapat memengaruhi keabsahan suatu akta maupun menimbulkan kerugian bagi para pihak yang menggunakan jasa notaris. Dalam keadaan demikian, muncul pertanyaan mengenai bentuk tanggung jawab yang harus dipikul oleh notaris apabila terjadi permasalahan hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi digital dalam pelaksanaan jabatannya.

⁹ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.

Tanggung jawab notaris pada dasarnya tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga dapat meluas ke ranah perdata dan pidana apabila terbukti terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, digitalisasi layanan kenotariatan menuntut adanya kejelasan mengenai standar kehati-hatian yang harus diterapkan oleh notaris dalam penggunaan sarana elektronik. Kejelasan tersebut diperlukan agar penerapan teknologi dalam pelayanan kenotariatan tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum, perlindungan hukum dan keautentikan akta sebagai produk hukum yang dihasilkan oleh notaris.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan pelayanan notaris secara elektronik di Indonesia masih menghadapi kendala pada aspek substansi hukum, struktur kelembagaan dan kultur hukum. Harmonisasi regulasi, dukungan infrastruktur teknologi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat penting bagi penerapan layanan notaris elektronik secara efektif.¹¹ Penelitian lain juga mendapati bahwa konsep *cyber notary* di Indonesia masih terbatas pada penyimpanan protokol, pendaftaran dan permohonan dokumen kepada instansi tertentu.¹²

Lebih lanjut, penelitian lain mengungkapkan bahwa penerapan *cyber notary* di Indonesia masih sangat terbatas karena belum terdapat pengaturan yang memberikan kepastian hukum secara jelas, serta belum adanya pengaturan khusus mengenai pembuatan akta notaris berbasis elektronik menyebabkan kedudukan hukum akta yang dibuat melalui mekanisme *cyber notary* masih menimbulkan perdebatan dalam praktik kenotariatan.¹³

Dari sekian riset yang ada, belum banyak penelitian yang fokus menganalisis dampak digitalisasi terhadap tanggung jawab hukum notaris atas risiko hukum yang timbul, baik dalam aspek administratif, perdata, maupun pidana. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

¹¹ Hasna Aulia, dkk., *Electronic Notary Services Based on the Law on the Office of Notary and the Law on Electronic Information and Transactions*, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol.5, No.1 (2023).

¹² Ashilah Chalista Putri Yasya dan Mohamad Fajri Mekka Putra, *Peningkatan Fungsi Notaris dalam Era Digital melalui Cyber Notary*, Syntax Literate, Vol.8, No.8 (2023).

¹³ Mahfuzatun Ni'mah Sona, *Penerapan Cyber Notary di Indonesia dan Kedudukan Hukum Akta Notaris yang Berbasis Cyber Notary*, Officium Notarium, Vol.2, No.3 (2023).

1. Bagaimanakah pengaturan hukum digitalisasi layanan notaris dalam sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimanakah dampak digitalisasi layanan notaris terhadap tanggung jawab notaris atas risiko hukum yang timbul?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum digitalisasi layanan notaris dalam sistem hukum Indonesia, serta menganalisis dampak digitalisasi layanan notaris terhadap tanggung jawab notaris atas risiko hukum yang timbul.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada analisis bahan pustaka atau data sekunder, yang mengintegrasikan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Orientasi pendekatan ini dipusatkan pada pengkajian norma-norma hukum positif yang terkandung di dalam tata perundang-undangan, pandangan para ahli, asas-asas hukum, serta yurisprudensi yang memiliki relevansi langsung dengan pokok permasalahan yang diteliti.¹⁴

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum mengenai Digitalisasi Layanan Notaris

Perkembangan inovasi teknologi informasi yang terus berlanjut memaksa diversifikasi layanan publik, tidak terkecuali profesi notaris, untuk melakukan rekonstruksi operasional yang sejalan dengan modernitas. Komputerisasi jasa kenotariatan ini merepresentasikan fenomena yang inheren dalam evolusi konsepsi pelayanan publik demi mewujudkan asas efisiensi, kemudahan jangkauan, serta akuntabilitas.¹⁵ Namun demikian, dinamika regulasi nasional saat ini masih mengalami kevakuman parsial dan belum mampu merespons urgensi digitalisasi tersebut secara komprehensif, bahkan cenderung mendistorsi asas-asas fundamental yang mengarihi tata laksana tugas jabatan notaris.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.

¹⁵ Sicilia Firdaus Setiawati, dkk., *Politik Hukum Cyber Notary dalam Era Digitalisasi 5.0 di Indonesia*, Notarius, Vol.18, No.3 (2025).

Berdasarkan tatanan hukum positif di Indonesia, notaris didudukkan sebagai pejabat umum yang memiliki otoritas atributif untuk memformulasikan akta autentik. Kewenangan tersebut dijangkar secara eksplisit dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang bertindak sebagai *lex specialis* (regulasi payung) dalam praktik kenotariatan domestik. Konstruksi normatif ini menegaskan bahwa akta yang dilegalisasi oleh atau dibuat di hadapan notaris mengemban derajat kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) terkait perbuatan hukum yang dinegasikan di dalamnya. Keterlibatan notaris tidak sekadar merepresentasikan fungsi preventif dan proteksi yuridis bagi para pihak, melainkan juga mengemban fungsi administratif di mana notaris berkewajiban memvalidasi kesesuaian data serta kebenaran materiil pernyataan para pihak.¹⁶

Dalam kerangka UUJN, formalitas pembuatan akta autentik mutlak mengandalkan asas kedekatan fisik (*physical presence*). Tata cara tersebut mewajibkan akta untuk dibacakan, diinterpretasikan, serta ditandatangani secara simultan, di mana para pihak diwajibkan hadir secara badaniah menghadap notaris. Urgensi ini ditegaskan secara imperatif dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang menggariskan: “membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.” Norma ini mendudukkan kehadiran fisik (*personal appearance*) sebagai elemen mutlak (*conditio sine qua non*) dari prosedur *verlijden* (peresmian akta). Proses tersebut merupakan fungsi yuridiktif untuk melekatkan legitimasi hukum pada akta autentik melalui ritual pembacaan dan penandatanganan formal, yang menjadi karakteristik pembeda (*distinguishing feature*) profesi notaris dalam sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*) di Indonesia.

¹⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik terhadap UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

Namun, apabila ditelaah secara mendalam secara eksegetis (tafsir hukum), UUJN sejatinya belum mengodifikasi maupun memberikan batasan konseptual yang definitif mengenai digitalisasi pelayanan kenotariatan. Tidak ditemukan satu pun pasal di dalam UUJN yang memuat norma hukum mengenai prosedur formulasi akta secara elektronik, tata kelola kantor notaris berbasis digital, ataupun penyematan tanda tangan elektronik (*electronic signature*) dalam instrumen pembuatan akta autentik. Frasa “di hadapan” notaris yang termaktub dalam pelbagai pasal yang mengatur peresmian akta, secara hukum masih diinterpretasikan secara harfiah-restriktif sebagai kewajiban konvergensi fisik di ruang kantor notaris. Anomali normatif ini mengonfirmasikan adanya *rechtvacuum* (kekosongan hukum) dalam UUJN, sehingga regulasi tersebut mendesak untuk diaktualisasikan agar linear dengan realitas perkembangan teknologi pada lanskap pelayanan hukum kontemporer.¹⁷

Di samping itu, pelacakan terhadap Pasal 15 ayat (3) UUJN mengonfirmasikan adanya perluasan kompetensi notaris, di mana institusi kenotariatan diberikan mandat untuk melakukan sertifikasi elektronik. Otoritas ini melengkapi klausul kewenangan lain di luar ranah keperdataan murni, layaknya pembuatan akta wakaf dan pengikatan gadai pesawat terbang. Sertifikasi elektronik tersebut diproyeksikan sebagai instrumen pengesahan atas perbuatan hukum yang disepakati para subjek hukum melalui media digital. Namun, kebijakan legislatif ini memicu problem sinkronisasi hukum; norma Pasal 15 ayat (3) UUJN bertabrakan secara frontal dengan asas kedekatan fisik dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Disharmonisasi vertikal-internal ini mengindikasikan ketidaksiapan konseptual dari perancang undang-undang dalam mengonstruksikan payung hukum *cyber notary* yang koheren di Indonesia.¹⁸

¹⁷ Ichsan Aulia dan Kholis Roisah, *Antitesis Peraturan dan Problematika Penerapan Cyber Notary di Indonesia*, Notarius, Vol.19, Special Issue (2026).

¹⁸ Wardani Rizkianti, dkk., *Cyber Notary di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum*, Notaire, Vol.8, No.1 (2025).

Selain hukum kenotariatan, konvergensi digital dalam ranah hukum domestik diakomodasi melalui eksistensi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pemutakhirannya merujuk pada UU No. 1 Tahun 2024. Pandangan hukum siber ini memberikan kepastian hukum berupa penerimaan terhadap otentisitas dokumen digital serta tanda tangan elektronik. Regulasi ini menggariskan postulat bahwa keberadaan data elektronik memiliki legalitas hukum yang mengikat, dengan determinan utama berupa pemenuhan syarat materiil dan formal teknis sesuai amanat Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 UU ITE. Eksistensi aturan tersebut kemudian diderivasi secara lebih spesifik dalam PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Melalui PP PSTE ini, negara memformulasikan pengakuan normatif bahwa tanda tangan elektronik bersertifikat memproyeksikan kekuatan pembuktian yang setara dan tidak dapat dinegasikan kekuatannya dibanding tanda tangan konvensional.

Konstruksi hukum yang dibangun melalui UU ITE dan PP PSTE telah meletakkan kerangka regulasi makro bagi pengakuan dokumen serta tanda tangan elektronik, kedua instrumen hukum siber tersebut sama sekali tidak menyentuh domain spesifik kenotariatan, khususnya terkait legalitas penerbitan akta autentik elektronik. Akseptabilitas yuridis yang diintroduksi oleh UU ITE sejatinya bersifat umum (*lex generalis*) yang diproyeksikan untuk mengakomodasi perbuatan hukum perdata murni, seperti kontrak elektronik, dokumen komersial, maupun transaksi digital publik. Akibatnya, UU ITE tidak dapat serta-merta dianalogikan untuk menegasi prosedur pembuatan akta autentik oleh pejabat umum layaknya notaris. Pada titik ini, teori hukum teknologi informasi belum terkonvergensi secara penuh ke dalam hukum kenotariatan (*notarial law*), sehingga tidak dapat diposisikan sebagai premis otomatis untuk melegitimasi validitas materiel maupun formal suatu akta notaris digital.¹⁹

¹⁹ Ichsan Aulia dan Kholis Roisah, *Antitesis Peraturan dan Problematika Penerapan Cyber Notary di Indonesia*.

Berdasarkan data yang dihimpun melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan salah satu notaris di wilayah kerja Kota Cirebon pada 7 Mei 2026, terkonfirmasi bahwa operasionalisasi pelayanan kenotariatan berbasis digital telah berjalan pada tatanan praktis. Praktik digitalisasi tersebut mencakup pengesahan pendirian serta perubahan korporasi (PT, CV dan Yayasan) yang sepenuhnya telah terintegrasi dengan sistem AHU Online Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pendaftaran akta pendirian perseroan, amandemen anggaran dasar, pelaporan data pemilik manfaat (*beneficial ownership*), hingga pemanfaatan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Secara makro, implementasi modernisasi ini diinisiasi melalui pelbagai instrumen administratif-elektronik oleh Kementerian Hukum dan HAM, seperti platform AHU Online, sistem pendaftaran jaminan fidusia daring, serta Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) demi memfasilitasi pengesahan akta tertentu. Namun secara faktual, mekanisme kerja notaris pada sistem ini sebatas menginput data ke dalam platform elektronik untuk menghasilkan produk keluaran berupa dokumen fisik (*hardcopy*) dari kementerian, baik berupa akta pengesahan maupun surat keputusan.²⁰ Dengan kata lain ekosistem digital kontemporer baru menyentuh klaster administratif pasca-pembuatan akta (*post-constitution*), tetapi belum menjangkau aspek legalitas penyerapan kehendak para pihak, kewajiban pembacaan akta (*verlijden*) dan konvergensi fisik para pihak di dalam ruang siber secara sah.

Urgensi digitalisasi pelayanan kenotariatan mengalami eskalasi signifikansi sejak merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia pada awal tahun 2020. Pola pelayanan notaris konvensional yang secara inheren mensyaratkan konvergensi fisik para pihak mengalami disrupsi parah sehingga menuntut adanya restrukturisasi mekanisme kerja. Secara empiris, banyak notaris berinisiatif menyelenggarakan konsultasi hukum via panggilan video (*video conference*), transmisi dokumen melalui surat elektronik, hingga fasilitasi tanda tangan digital bersertifikat secara mandiri.

²⁰ Wardani Rizkianti, dkk., *Cyber Notary di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum*.

Kendati demikian, simplifikasi pelayanan ini diaktualisasikan di lapangan tanpa adanya payung hukum (*legal basis*) yang definitif, sehingga memicu dikotomi yang tajam antara hukum tekstual (*law in books*) dengan hukum aplikatif (*law in action*). Ketidadaan regulasi yang holistik dalam mengondisikan dinamika sosial dan perilaku praktisi ini melahirkan wilayah abu-abu (*gray area*) yang memperbesar risiko ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*).²¹

Berdasarkan diskursus di atas, dapat disimpulkan bahwa konstelasi legislasi terkait digitalisasi pelayanan kenotariatan di Indonesia masih bercirikan disharmonis dan terfragmentasi secara parsial. Sebagai regulasi payung (*umbrella regulation*), UUN hingga kini masih terjebak dalam paradigma konvensional-ortodoks, sementara UU ITE hanya mengondisikan validitas digital secara umum saja tanpa menyentuh yurisdiksi jabatan notaris. Akibatnya, modernisasi yang berjalan baru sebatas menyentuh aspek tata kelola administratif pasca-pembuatan akta yang difasilitasi oleh sistem Kementerian Hukum dan HAM, bukan pada substansi peresmian akta itu sendiri. Matriks kondisi ini mengekspos eksistensi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang nyata terkait reposisi *cyber notary* di Indonesia, khususnya nihilnya unifikasi aturan setingkat undang-undang yang meregulasi prosedur formulasi akta melalui media digital, standardisasi keamanan sistem siber kenotariatan, metodologi validitas identitas para pihak secara virtual (*online authentication*), serta derajat kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) dari produk akta digital yang dihasilkan.²²

Trias nilai hukum yang diintroduksi oleh Gustav Radbruch, yakni kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmässigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeits*), dinilai belum teraktualisasi secara proporsional dan simultan dalam konfigurasi regulasi digitalisasi pelayanan kenotariatan di Indonesia.

²¹ Muhammad Roem Abdurrahman, *Penggunaan Teleconference dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris pada Masa Pandemi Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, *Officium Notarium*, Vol.2, No.2 (2022).

²² Mahfuzatun Ni'mah Sona, *Penerapan Cyber Notary di Indonesia dan Kedudukan Hukum Akta Notaris yang Bebas Cyber Notary*.

Radbruch menegaskan postulat bahwa ketiga nilai fundamental tersebut wajib terintegrasi secara integral di dalam substansi hukum, saling mengarihi dan tidak boleh dinegasikan satu sama lain demi kepentingan salah satu nilai semata. Ditinjau dari sudut pandang kepastian hukum, eksistensi antinomi norma antara UUDN dan UU ITE pada tataran dogmatik bersanding dengan realitas kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) terkait institusi *cyber notary* merepresentasikan bahwa bangunan hukum positif saat ini gagal memproyeksikan kepastian yang ajek, stabil, serta konsisten. Untuk menegakkan keadilan dan keamanan hukum, hukum harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi dengan tetap menjaga prinsip-prinsip dasar kepastian hukum.²³ Implikasinya, muncul distorsi pemahaman di kalangan masyarakat maupun praktisi kenotariatan mengenai demarkasi tindakan yang dilegalkan dan dilarang dalam ekosistem digital ini, yang pada gilirannya berpotensi memicu timbulnya anarki hukum (*legal chaos*).²⁴

Kedua, dari dimensi kemanfaatan (*zweckmässigkeit*) dan efisiensi, transformasi digital dalam pelayanan kenotariatan sejatinya menawarkan utilitas yang signifikan bagi masyarakat. Manfaat akseleratif tersebut mewujudkan pada reduksi waktu, perluasan aksesibilitas jasa hukum, pemangkasan biaya transaksi (*transaction costs*), hingga optimalisasi kecepatan birokrasi administrasi hukum. Kemudahan ini memproyeksikan nilai strategis yang sangat tinggi, khususnya bagi subjek hukum di wilayah rural (pedesaan), individu dengan keterbatasan mobilitas, maupun aktor hukum internasional yang melintasi batas yurisdiksi negara. Kendati demikian, ekspektasi ideal ini mustahil terwujud tanpa ditopang oleh regulasi siber (*enabling legislation*) yang mengesahkan adopsi instrumen teknologi dalam tugas jabatan notaris. Absensi payung hukum tersebut justru berpotensi memicu timbulnya eskalasi risiko hukum baru bagi para

²³ Esse Herliyani, dkk., *Digitalization of Notary Services Towards Legal Certainty for The Parties in Making Deeds*, Veredas do Direito, Vol.22, No.6 (2025).

²⁴ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, CREPIDO: Jurnal mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum, Vol.1, No.1 (2019).

pihak yang berkepentingan.²⁵ Alih-alih bertindak sebagai katalisator efisiensi, kelambanan hukum positif (*ius constitutum*) dalam merespons digitalisasi ini justru bermutasi menjadi penghambat utama (*legal barrier*) bagi pencapaian kemanfaatan itu sendiri.

Ketiga, ditinjau dari faset keadilan (*gerechtigheit*), konfigurasi hukum dan regulasi positif saat ini mengindikasikan adanya ketidakadilan ganda (*dual injustice*). Kendati asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) menggariskan bahwa hak atas perlindungan hukum wajib diberikan secara setara, realitas empiris justru menunjukkan deviasi yang tajam. Subjek hukum yang memanfaatkan pelayanan kenotariatan berbasis digital tidak mendapatkan derajat proteksi yuridis yang setara dibandingkan dengan pengguna jasa notaris konvensional. Paralel dengan hal tersebut, para praktisi kenotariatan yang adaptif terhadap akselerasi teknologi dan bertindak dengan itikad baik (*good faith*), justru tidak menerima jaminan kepastian hukum yang memadai atas tindakan jabatan mereka. Mengingat kesetaraan perlakuan (*equal treatment*) serta proporsionalitas hak dan kewajiban merupakan substansi elementer dari keadilan, ketiadaan batasan kompetensi absolut yang tegas antara ruang konvensional dan ruang siber saat ini berisiko mendegradasi nilai keadilan bagi notaris maupun masyarakat.²⁶

Selain itu, instrumen preventif dalam kerangka perlindungan hukum pada regulasi digitalisasi pelayanan kenotariatan dinilai gagal teraktualisasi jika dibedah melalui pisau analisis teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon. Berdasarkan pandangan Hadjon, perlindungan hukum preventif merupakan proteksi yuridis yang diakuisisi melalui kodifikasi norma, standardisasi prosedur, serta eksistensi mekanisme pengawasan hukum yang didesain secara apriori untuk mengeliminasi potensi sengketa maupun pelanggaran hukum. Kendati demikian, legislasi hukum siber nasional saat ini sama sekali tidak memformulasikan ketentuan yang bersifat *lex specialis*.

²⁵ Muhammad Akbar dan Fadhil Yazid, *Kepastian Hukum dalam Kemudahan Berusaha di Era Revolusi Industri 4.0 Terkait dengan Profesi Notaris*.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2014.

Negara dinilai belum mengadopsi langkah-langkah penangkalan (*precautionary measures*) yang memadai guna menginsulasi notaris maupun masyarakat dari eskalasi risiko inheren aktivitas *cyber notary*. Absennya norma perlindungan preventif ini berimplikasi bahwa pemulihan hak hanya dapat ditempuh pasca-terjadinya kerugian (*post-factum*), sehingga menggeser paradigma perlindungan tersebut menjadi sekadar bersifat represif-reaksioner.²⁷

Dapat disimpulkan bahwa arsitektur hukum digitalisasi fungsi kenotariatan di Indonesia saat ini belum mampu mengartikulasikan tujuan hukum secara komprehensif maupun proporsional. Ketiadaan kodifikasi prosedur teknis *cyber notary*, defisit regulasi yang mengatur spesifikasi profesi kenotariatan di ruang digital, serta eksistensi konflik normatif (*antinomi*) antara UUN dan UU ITE, secara kumulatif telah menjerumuskan notaris dan para pengguna jasa ke dalam zona ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*). Oleh karena itu, urgensi rekonstruksi regulasi yang bersifat unifikatif, harmonis, serta adaptif terhadap akselerasi teknologi siber tidak dapat ditunda lagi. Langkah legislatif ini krusial guna memastikan bahwa peran notaris sebagai pilar kepastian hukum, akselerator efisiensi dan penjaga keadilan dapat teraktualisasi secara utuh bagi seluruh *stakeholders* dalam ekosistem jasa kenotariatan digital di Indonesia.

Perdebatan mengenai digitalisasi layanan notaris tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga dialami oleh berbagai negara yang menganut tradisi *Civil Law*. Perbedaannya terletak pada kemampuan masing-masing negara dalam menyesuaikan sistem kenotariatan dengan perkembangan teknologi informasi tanpa menghilangkan karakter autentik dari akta yang dibuat oleh notaris. Oleh karena itu, pengaturan di beberapa negara *Civil Law* dapat dijadikan bahan perbandingan untuk menilai arah pengembangan regulasi kenotariatan di Indonesia.

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Prancis merupakan salah satu negara yang berhasil mengintegrasikan teknologi digital ke dalam praktik kenotariatan tanpa menghilangkan karakter autentik dari akta notaris. Menurut data resmi Conseil Supérieur du Notariat, profesi notaris di Prancis telah mengembangkan *electronic authentic deed* (*acte authentique électronique*) dan penggunaan *videoconferencing* dalam pelayanan kenotariatan. Bahkan lebih dari 90% akta autentik di Prancis telah ditandatangani secara elektronik dan sejak tahun 2018 telah diterapkan penandatanganan akta autentik jarak jauh melalui sistem konferensi video yang memenuhi standar keamanan tertentu.²⁸

Temuan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi layanan notaris tidak hanya berkaitan dengan penggunaan tanda tangan elektronik, tetapi juga mencakup pemanfaatan identitas digital dan teknologi konferensi video sebagai sarana untuk memastikan kehadiran para pihak secara elektronik. Model ini menarik untuk dikaji karena tetap mempertahankan fungsi pengawasan notaris terhadap kehendak para pihak meskipun tidak berada dalam satu ruangan yang sama.²⁹

Selain Prancis, Jerman juga telah melakukan reformasi hukum kenotariatan melalui penerapan *online notarization*. Sejak 1 Agustus 2022, hukum Jerman memungkinkan pelaksanaan tindakan kenotariatan tertentu melalui sarana konferensi video sebagai implementasi *Digitization Directive* Uni Eropa. Dalam kajian Christian Gomille berjudul *Online Notarization in Germany*, dijelaskan bahwa pembentukan perseroan terbatas tertentu dan beberapa tindakan hukum perusahaan lainnya dapat dilakukan melalui prosedur notarialisasi daring dengan menggunakan sarana komunikasi digital yang diawasi langsung oleh notaris.³⁰

Pengalaman Jerman menunjukkan bahwa penggunaan media komunikasi audiovisual tidak diposisikan sebagai pengganti fungsi notaris,

²⁸ Conseil Supérieur Du Notariat, *Notary and Digital*, diakses dari <https://www.csn.notaires.fr/en/notary-and-digital>, diakses pada 1 Juni 2026.

²⁹ Notaires de France, *Power of Attorney at the Notary: How to Sign Online?*, diakses dari <https://www.notaires.fr/en/notarial-profession/role-notaries-and-his-principal-activities/power-attorney-notary-how-sign-online?.com>, diakses pada 1 Juni 2026.

³⁰ Christian Gomille, *Online Notarization in Germany*, Conference Paper, International Workshop: E-Justice, Information Technology and Human Rights, Kyoto, 2023.

melainkan sebagai sarana untuk melaksanakan fungsi tersebut secara lebih efisien. Kehadiran para pihak tetap diverifikasi melalui sistem identifikasi elektronik dan pengawasan langsung oleh notaris sehingga prinsip kepastian hukum tetap dapat dipertahankan.

Apabila dibandingkan dengan Indonesia, perkembangan tersebut menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam pengaturan mengenai makna kehadiran para pihak di hadapan notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris masih menghendaki pembacaan dan penandatanganan akta di hadapan notaris yang selama ini dipahami sebagai kehadiran fisik. Sementara itu, Prancis dan Jerman telah mulai mengembangkan konsep kehadiran elektronik melalui *videoconference* yang tetap memungkinkan notaris melakukan identifikasi, verifikasi dan pengawasan secara langsung terhadap para pihak. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa persoalan utama digitalisasi layanan notaris bukan terletak pada teknologi yang digunakan, melainkan pada konstruksi hukum mengenai makna “menghadap” dan “hadir di hadapan notaris”.

Analisis perbandingan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi layanan kenotariatan dalam negara-negara *Civil Law* modern tidak hanya mencakup penggunaan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik, tetapi juga melibatkan pemanfaatan media komunikasi audiovisual seperti *Zoom*, *Microsoft Teams*, *Webex*, atau platform konferensi video lainnya yang didukung oleh sistem identifikasi digital dan sertifikasi elektronik. Oleh karena itu, pembaruan hukum kenotariatan di Indonesia tidak cukup hanya dengan mengakui keberadaan *cyber notary* dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi juga perlu memberikan pengaturan yang jelas mengenai penggunaan media konferensi video, verifikasi identitas elektronik, standar keamanan sistem dan batas tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan layanan kenotariatan berbasis digital.

2. Pertanggungjawaban Notaris terhadap Risiko Hukum yang Timbul Ketika Menggunakan Sistem Layanan Digital

Pertanggungjawaban hukum notaris merupakan konsekuensi yuridis yang inheren (*melekat*) sebagai manifestasi atas delegasi kewenangan

atributif dari negara kepada notaris selaku pejabat umum. Beban tanggung jawab ini bersifat multidimensi, yang berakar pada kewajiban jabatan sebagaimana dikodifikasi secara imperatif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Setiap bentuk pelanggaran atau kelalaian dalam menjalankan tugas profesionalnya dapat memicu lahirnya pertanggungjawaban hukum yang berimplikasi pada sanksi perdata, pidana, maupun administrative. Secara teori, dimensi tanggung jawab ini terfragmentasi ke dalam tiga aspek utama: pertanggungjawaban perdata, pidana dan administratif, di mana penentuan jenis pertanggungjawaban tersebut bergantung secara kausalitas pada sifat, bobot, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan yang dilakukan oleh notaris.

Pertanggungjawaban yuridis notaris kian mengalami kompleksitas seiring dengan transformasi digital dalam pemberian layanan kenotariatan. Di luar berbagai risiko hukum konvensional yang lazim dihadapi, notaris kini dihadapkan pada tantangan teknologis saat mengimplementasikan layanan berbasis digital. Tantangan tersebut mencakup potensi gangguan pada sistem elektronik, kerentanan aspek keamanan siber, ketidakakuratan verifikasi identitas secara daring, ancaman pemalsuan dokumen elektronik, serta inkonsistensi standar teknis dalam operasional sistem. Fenomena ini memunculkan urgensi pertanyaan mendasar terkait sejauh mana batasan tanggung jawab notaris terhadap kerugian akibat penggunaan sistem digital tersebut, serta bagaimana mekanisme hukum yang tepat untuk mengimplementasikan pertanggungjawaban tersebut.

Aspek fundamental yang harus dieksaminasi adalah pertanggungjawaban perdata notaris dalam ranah layanan kenotariatan berbasis digital. Apabila proses formulasi akta notaris tidak memenuhi kriteria formil dan materiil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 84 UUJN, sehingga mengakibatkan akta tersebut kehilangan status otentisitasnya atau dinyatakan batal demi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 87 UUJN, maka notaris memikul kewajiban yuridis untuk membayar ganti rugi, kompensasi biaya, serta bunga kepada pihak-pihak yang dirugikan (*indemnification*).

Selain itu, fondasi pertanggungjawaban perdata notaris juga dapat merujuk pada teori Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW, yang menegaskan prinsip bahwa setiap subjek hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain melalui tindakannya (baik kesengajaan maupun kelalaian) memiliki kewajiban kontraktual dan ekstra-kontraktual untuk melakukan pemulihan kerugian tersebut.³¹

Aspek krusial dalam pertanggungjawaban perdata notaris terletak pada potensi terdegradasinya kekuatan pembuktian akta akibat ketidakpatuhan terhadap prosedur kenotariatan digital. Dalam konstruksi UUJN, setiap akta yang diformulasi tanpa memenuhi prasyarat formal akan kehilangan statusnya sebagai akta autentik, sehingga secara hukum tereduksi menjadi akta di bawah tangan (*onderhandse akte*). Perubahan status hukum ini tidak hanya berdampak pada hilangnya jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan, namun secara sistemik juga menggerus integritas serta tingkat kepercayaan publik (*public trust*) terhadap institusi kenotariatan. Risiko ini menjadi sangat nyata dalam praktik *cyber notary* yang prematur, seperti pembuatan akta elektronik tanpa kehadiran fisik tanpa payung hukum yang memadai, atau penggunaan tanda tangan elektronik yang status pembuktiannya masih diperselisihkan dan belum mendapatkan pengakuan setara dengan tanda tangan konvensional dalam akta autentik.³²

Selain itu, notaris memikul beban pertanggungjawaban perdata atas kegagalan dalam menjaga integritas dan kerahasiaan data klien dalam skema digitalisasi layanan. Digitalisasi tidak serta-merta mereduksi atau meniadakan kewajiban jabatan notaris untuk menyimpan secara aman seluruh dokumen dan informasi yang diperoleh dalam proses pembuatan akta, sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN. Apabila notaris terbukti menggunakan infrastruktur sistem keamanan siber yang tidak memadai (substandar), maka secara yuridis ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*).

³¹ Fabela Rahma Monetery dan Budi Santoso, *Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris: Perspektif Cyber Notary di Indonesia*, Notarius, Vol.16, No.2 (2023).

³² Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*.

Kegagalan dalam mengimplementasikan protokol pengamanan data yang mumpuni dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran kewajiban hukum (*legal duty of care*) yang secara mutlak menempatkan notaris dalam posisi rentan terhadap tuntutan ganti rugi atas kebocoran informasi privat klien.³³

Kompleksitas pertanggungjawaban perdata notaris kian tereskalasi manakala notaris bersandar pada ketergantungan operasional terhadap infrastruktur pihak ketiga, baik berupa penyedia platform digital, *Certification Authority* (CA) untuk tanda tangan elektronik, maupun penyedia jasa penyimpanan data berbasis *cloud*. Situasi ini menciptakan ambiguitas yuridis terkait lokus tanggung jawab (*locus of liability*) apabila terjadi kegagalan sistemik atau insiden kehilangan data. Ketidadaan batasan yang tegas mengenai pembagian beban pertanggungjawaban antara notaris sebagai pengguna jasa dan penyedia layanan teknologi sebagai mitra strategis, menjadi celah hukum (*lacuna*) yang signifikan dalam arsitektur tanggung jawab kenotariatan saat ini. Oleh karena itu, urgensi untuk membangun mekanisme pertanggungjawaban proporsional (*proportionate liability*) menjadi krusial guna mengeliminasi ketidakpastian hukum dan melindungi kepentingan pihak yang dirugikan dalam ekosistem layanan notaris digital.³⁴

Dimensi pertanggungjawaban pidana notaris dalam ekosistem layanan digital merupakan aspek krusial yang menuntut eksplorasi lebih mendalam, mengingat kompleksitas risiko yang dihadapi jauh melampaui paradigma layanan konvensional. Dalam kerangka hukum pidana, tindakan pemalsuan akta atau dokumen elektronik yang dilakukan oleh notaris baik secara mandiri maupun melalui konspirasi dengan pihak lain dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemalsuan dokumen otentik yang dapat dijerat berdasarkan Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP, dengan implikasi pemberatan pidana mengingat kedudukan akta notaris sebagai akta otentik yang memiliki daya pembuktian sempurna.

³³ Amelia Dwi Juliani, *Penyusunan Akta Perjanjian Elektronik dalam Hukum Keperdataan: Peran Notaris dan Tanggung Jawab Hukum*, Officium Notarium, Vol.4, No.2 (2024).

³⁴ Sinta Dewi Rosadi, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya*.

Selain itu, rezim hukum pidana siber turut mengancam notaris yang melakukan manipulasi, perubahan, atau transmisi informasi/dokumen elektronik secara tidak sah melalui Pasal 35 UU ITE, yang mengakomodasi perluasan yurisdiksi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang turut serta dalam skema kecurangan berbasis teknologi.³⁵

Risiko pertama yang muncul dalam implementasi *cyber notary* adalah kerentanan dalam proses identifikasi subjek hukum. Tugas esensial notaris untuk memastikan otentisitas identitas para penghadap secara langsung (*in personam*) dan membacakan akta di hadapan mereka kini bertransformasi menjadi verifikasi berbasis elektronik, yang secara teknis belum tentu memiliki derajat kepastian setara dengan inspeksi dokumen fisik secara langsung. Kegagalan sistemik dalam mekanisme verifikasi identitas daring ini berpotensi memicu tindak penipuan atau pemalsuan identitas yang merugikan kepentingan publik. Implikasi yuridisnya sangat serius: jika notaris secara tidak sengaja memfasilitasi tindakan kriminal akibat kelalaian dalam verifikasi, ia dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang turut serta (*deelneming*) dalam tindak pidana. Hal ini tetap berlaku meskipun notaris tidak memiliki *mens rea* (niat jahat), mengingat dalam pandangan hukum pidana, unsur kelalaian berat (*culpa lata*) yang terbukti dapat menjadi dasar bagi pemidanaan terhadap pejabat publik yang lalai menjalankan kewajiban jabatannya.³⁶

Faktor krusial lainnya yang menuntut perhatian khusus adalah risiko pertanggungjawaban pidana yang bersumber dari pelanggaran norma perlindungan data pribadi. Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah menegaskan posisi notaris sebagai pengendali data pribadi yang memikul kewajiban absolut dalam menjaga integritas serta keamanan data klien. Kegagalan notaris dalam mengimplementasikan langkah-langkah proteksi yang memadai terhadap data pribadi yang diproses dalam sistem elektronik dapat memicu konsekuensi pidana yang berat.

³⁵ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris: Dalam Penegakan Hukum Pidana*.

³⁶ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris: Dalam Penegakan Hukum Pidana*.

UU PDP mengonsolidasikan ancaman sanksi yang signifikan, mencakup pidana penjara maupun denda administratif dengan nominal tinggi, bagi notaris yang terbukti lalai atau secara sengaja abai dalam menerapkan standardisasi keamanan siber yang disyaratkan undang-undang dalam pengelolaan informasi privat nasabah.³⁷

Dimensi ketiga yang tidak kalah krusial adalah ranah administratif, yakni terkait kewenangan pengawasan yang melekat pada Majelis Pengawas Notaris (MPN) sebagaimana termaktub dalam Pasal 67 hingga Pasal 81 UUNJ. MPN memegang mandat yuridis untuk menjatuhkan sanksi administrative mulai dari teguran lisan, peringatan tertulis, skorsing (*penangguhan sementara*), hingga pemberhentian (baik secara terhormat maupun tidak terhormat), apabila terbukti terjadi pelanggaran terhadap kode etik maupun ketentuan perundang-undangan. Namun demikian, efektivitas pengawasan administratif saat ini mengalami kendala sistemik dalam merespons fenomena digitalisasi kenotariatan. Instrumen serta prosedur pengawasan yang dipraktikkan MPN masih berpijak pada paradigma layanan konvensional, sehingga belum mampu menjangkau maupun mengawasi secara komprehensif praktik-praktik kenotariatan digital yang bersifat *borderless* dan berbasis teknologi.³⁸

Keterbatasan instrumen pengawasan administratif tersebut menciptakan 'area abu-abu' (*gray area*) yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang. Di satu sisi, notaris yang menginisiasi layanan digital berisiko menghadapi sanksi administratif apabila tindakannya dikonstruksikan sebagai bentuk inkonsistensi terhadap norma ketat UUNJ. Di sisi lain, rendahnya kapabilitas serta cakupan yurisdiksi Majelis Pengawas Notaris (MPN) dalam memonitor ruang siber menciptakan ketidakpastian; tidak terdapat jaminan bahwa MPN akan melakukan intervensi proaktif terhadap praktik kenotariatan digital yang menyimpang. Paradoks ini menempatkan notaris dalam posisi dilematis yang eksistensial:

³⁷ Ridho Pakina dan Mohammad Solekhan, *The Influence of Information Technology on Privacy Laws and Control in Indonesia: Balance Between Security and Human Rights*.

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*.

kepatuhan ketat terhadap regulasi tradisional akan memarginalisasi notaris dari arus utama transformasi digital, namun adopsi teknologi secara mandiri justru mengundang ancaman sanksi administratif akibat belum adanya sinkronisasi hukum yang memadai.

Berdasarkan sintesis atas ketiga dimensi pertanggungjawaban hukum notaris tersebut, yakni aspek perdata, pidana dan administrative, dapat dikonklusikan bahwa konfigurasi sistem tanggung jawab hukum yang eksis saat ini masih bersifat reduksionis dan belum memadai dalam memitigasi risiko inheren yang muncul dari digitalisasi layanan kenotariatan. Terdapat disrupsi nyata antara akselerasi kemajuan teknologi dengan lambatnya adaptasi norma hukum, yang memanifestasikan kesenjangan regulasi (*regulatory gap*) yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi menuju kerangka kerja yuridis yang lebih komprehensif, holistik, serta tangkas (*agile framework*) guna merespons dinamika risiko siber yang terus berkembang. Keadaan ini merupakan cerminan dari fenomena klasik *law lag*, di mana instrumen hukum tertinggal di belakang realitas empiris masyarakat, sehingga diperlukan langkah legislatif yang konstruktif untuk menciptakan ekosistem kenotariatan digital yang tidak hanya efisien, namun juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Melalui lensa Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, dapat diargumentasikan bahwa konfigurasi sistem hukum nasional saat ini belum memberikan derajat perlindungan yang memadai bagi ekosistem kenotariatan digital. Analisis multidimensi terhadap pertanggungjawaban notaris mengungkapkan adanya degradasi efektivitas, baik pada instrumen perlindungan hukum preventif maupun represif.³⁹ Penerapan teori Hadjon dalam konteks layanan notaris digital menegaskan bahwa kedua pilar perlindungan hukum tersebut belum termanifestasi secara substantif.

³⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*.

Ketimpangan ini mengindikasikan adanya defisit proteksi yuridis yang mendasar, yang memicu kerentanan posisi hukum bagi notaris maupun masyarakat pengguna jasa di ruang siber.

Dalam perspektif perlindungan hukum preventif, negara seharusnya telah menyediakan kerangka regulasi yang memadai mengenai pedoman layanan notaris berbasis digital. Kerangka tersebut idealnya merinci kewajiban hukum notaris, mulai dari standar teknis yang diperlukan, prosedur legalitas yang sah, metode verifikasi identitas, hingga standar perlindungan data yang harus dipenuhi. Tujuan utama dari perlindungan hukum preventif adalah meminimalisasi risiko kerugian melalui penyusunan regulasi yang jelas serta sistem pengawasan yang efektif sejak tahap awal, sehingga setiap potensi pelanggaran dapat dicegah. Namun pada kenyataannya, aturan hukum yang mendukung aspek pencegahan tersebut bagi profesi notaris di Indonesia saat ini masih belum tersedia. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi notaris maupun masyarakat yang berisiko mengalami kerugian dalam pemanfaatan layanan digital tanpa adanya payung hukum yang pasti.⁴⁰

Di sisi lain, perlindungan hukum represif juga masih memiliki kelemahan dalam menyediakan sarana pemulihan hak yang efektif bagi pihak yang dirugikan oleh layanan notaris digital. Hal ini terjadi karena mekanisme penyelesaian sengketa yang ada saat ini, baik di pengadilan maupun melalui Majelis Pengawas Notaris, belum mampu merespons kompleksitas kasus yang muncul di ruang digital. Berbagai kendala muncul, mulai dari sulitnya pembuktian elektronik, penentuan jumlah ganti rugi yang proporsional, hingga persoalan yurisdiksi yang sering kali membingungkan. Absennya perlindungan represif yang memadai ini membuat peluang pemulihan hak bagi korban layanan digital menjadi lebih sulit dan terbatas, dibandingkan dengan kerugian yang timbul dalam praktik layanan notaris konvensional yang prosedurnya sudah lebih mapan.⁴¹

⁴⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*.

⁴¹ Ayu Ulandari, *Transformasi Digital dalam Kenotariatan: Validitas Akta Elektronik dan Tanggung Jawab Notaris di Era E-Government*, Aliansi, Vol.3, No.1 (2025).

Lebih jauh, tanggung jawab notaris dalam layanan digital masih diliputi ketidakpastian yang kontradiktif dengan tiga pilar tujuan hukum menurut Gustav Radbruch: keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Absennya kejelasan tanggung jawab dalam ekosistem layanan notaris digital menciptakan kerentanan keamanan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Secara praktis, kondisi ini justru menghambat adopsi layanan kenotariatan digital yang seharusnya mampu memberikan efisiensi dan kemudahan akses bagi masyarakat. Dalam perspektif keadilan, situasi ini mencerminkan ketidakadilan normatif yang menuntut perhatian serius; ketidakjelasan norma-norma hukum yang ada tidak hanya menimbulkan risiko hukum bagi notaris, tetapi juga memicu ketidakpastian bagi publik. Oleh karena itu, diperlukan langkah nyata untuk mengisi kekosongan hukum guna menjamin kepastian dan perlindungan bagi semua pemangku kepentingan dalam ekosistem digital.

Dengan demikian, pembenahan rezim pertanggungjawaban hukum notaris dalam penyediaan layanan digital bukan sekadar kebutuhan teknis-administratif, melainkan sebuah urgensi filosofis demi mencapai tujuan hukum yang hakiki. Tanpa adanya kejelasan norma mengenai hak dan kewajiban notaris serta perlindungan bagi masyarakat, transformasi digital dalam layanan kenotariatan akan sulit berkembang secara sehat dan akuntabel. Keberadaan aturan yang rigid dan terintegrasi menjadi prasyarat mutlak untuk menghindari ambiguitas tanggung jawab yang merugikan publik. Pada akhirnya, hukum harus berperan lebih dari sekadar instrumen pengatur; ia harus hadir sebagai pelindung dan penjamin keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan di tengah dinamika transformasi digital jasa notaris di Indonesia.

C. PENUTUP

Pengaturan hukum mengenai digitalisasi layanan notaris dalam sistem hukum Indonesia masih bersifat parsial dan belum diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan turunannya telah mengakui dokumen

elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah, ketentuan mengenai pembuatan akta autentik masih berpedoman pada UUJN yang mensyaratkan kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan layanan kenotariatan berbasis digital.

Digitalisasi layanan notaris juga berdampak pada perluasan risiko hukum yang berimplikasi terhadap tanggung jawab notaris. Risiko berupa pemalsuan identitas elektronik, kebocoran data pribadi, penyalahgunaan tanda tangan elektronik dan kegagalan sistem dapat menimbulkan pertanggungjawaban administratif, perdata, maupun pidana apabila terbukti terdapat kesalahan atau kelalaian notaris. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan hukum bagi notaris dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. 2009. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. (Bandung: Refika Aditama).
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. (Yogyakarta: UII Press).
- Budiono, Herlien. 2013. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. (Surabaya: Bina Ilmu).
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bhakti).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Tedjosaputro, Liliana. 1995. *Etika Profesi Notaris: Dalam Penegakan Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Bayu Indra Grafika).

Publikasi

- Abdurrahman, Muhammad Roem. *Penggunaan Teleconference dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris pada Masa Pandemi Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*. *Officium Notarium*. Vol.2. No.2 (2022).
- Akbar, Muhammad dan Fadhil Yazid. *Kepastian Hukum dalam Kemudahan Berusaha di Era Revolusi Industri 4.0 Terkait dengan Profesi Notaris*. *Law Jurnal*. Vol.1. No.2 (2021).
- Aulia, Hasna, dkk.. *Electronic Notary Services Based on the Law on the Office of Notary and the Law on Electronic Information and Transactions*. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*. Vol.5. No.1 (2023).
- Aulia, Ichsan dan Kholis Roisah. *Antitesis Peraturan dan Problematika Penerapan Cyber Notary di Indonesia*. *Notarius*. Vol.19. Special Issue (2026).
- Azharuddin, dkk.. *Kesiapan Sumber Daya Manusia dalam Bidang Hukum terhadap Revolusi Industri 4.0*. *Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika*. Vol.6. No.2 (2020).
- Herliyani, Esse, dkk.. *Digitalization of Notary Services Towards Legal Certainty for The Parties in Making Deeds*. *Veredas do Direito*. Vol.22. No.6 (2025).
- Juliani, Amelia Dwi. *Penyusunan Akta Perjanjian Elektronik dalam Hukum Keperdataan: Peran Notaris dan Tanggung Jawab Hukum*. *Officium Notarium*. Vol.4. No.2 (2024).
- Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. *Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. *CREPIDO: Jurnal mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*. Vol.1. No.1 (2019).
- Monetery, Fabela Rahma dan Budi Santoso. *Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris: Perspektif Cyber Notary di Indonesia*. *Notarius*. Vol.16. No.2 (2023).

- Pakina, Ridho dan Mohammad Solekhan. *The Influence of Information Technology on Privacy Laws and Control in Indonesia: Balance Between Security and Human Rights*. Journal of Scientech Research and Development. Vol.6. No.1 (2024).
- Rizkianti, Wardani, dkk.. *Cyber Notary di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum*. Notaire. Vol.8. No.1 (2025).
- Rosadi, Sinta Dewi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya*. Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol.19. No.3 (2017).
- Rumadanu, Friko, dkk.. *Penggunaan Cyber Notary pada Akta Autentik dan Kekuatan Pembuktiannya dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*. Krtha Bhayangkara. Vol.16. No.1 (2022).
- Setiawati, Sicilia Firdaus, dkk.. *Politik Hukum Cyber Notary dalam Era Digitalisasi 5.0 di Indonesia*. Notarius. Vol.18. No.3 (2025).
- Sona, Mahfuzatun Ni'mah. *Penerapan Cyber Notary di Indonesia dan Kedudukan Hukum Akta Notaris yang Bebas Cyber Notary*. Officium Notarium. Vol.2. No.3 (2023).
- Ulandari, Ayu. *Transformasi Digital dalam Kenotariatan: Validitas Akta Elektronik dan Tanggung Jawab Notaris di Era E-Government*. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora. Vol.3. No.1 (2025).
- Yasya, Ashilah Chalista Putri dan Mohamad Fajri Mekka Putra. *Peningkatan Fungsi Notaris dalam Era Digital melalui Cyber Notary*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol.8. No.8 (2023).

Karya Ilmiah

- Christian Gomille. 2023. *Online Notarization in Germany*. Conference Paper. Kyoto: International Workshop: E-Justice, Information Technology and Human Rights.
- Rossalina, Zainatun, dkk.. 2016. *Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik*. Jurnal Ilmiah. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum. Malang: Universitas Brawijaya.

Website

- Conseil Supérieur Du Notariat. *Notary and Digital*. diakses dari <https://www.csn.notaires.fr/en/notary-and-digital>. diakses pada 1 Juni 2026.
- Notaires de France. *Power of Attorney at the Notary: How to Sign Online?*. diakses dari <https://www.notaires.fr/en/notarial-profession/role-notaries-and-his-principal-activities/power-attorney-notary-how-sign-online?.com>. diakses pada 1 Juni 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Kode Etik Notaris Indonesia.